



## Kelurahan Pucang

Jl. Jenggolo II No 1 Sidoarjo 61219 0318968308

[kelpucang.sidoarjokab.go.id](http://kelpucang.sidoarjokab.go.id)

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Sidoarjo / Kelurahan Pucang

# Legalisasi Dokumen

No. SK :

## Persyaratan

1. Pengantar RT RW
2. Fotocopy KTP
3. Fotocopy KK
4. Berkas yang akan dilegalisir (Asli)
5. Fotocopy Berkas yang akan dilegalisir ampirkan dokumen asli

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon / warga kelurahan Pucang mengajukan permohonan dengan membawa surat pengantar dari RT/RW
2. Petugas kelurahan memverifikasi data dan kelengkapan data dan persyaratan
3. Petugas kelurahan Pucang melakukan pengetikan dokumen/surat sesuai pengajuan permohonan
4. Lurah Pucang melakukan penandatanganan dokumen/surat yang diajukan pemohon
5. Petugas kelurahan Pucang melakukan penomoran dan membubuhkan cap stempel pada dokumen/surat yang diajukan pemohon
6. Petugas kelurahan Pucang menyerahkan dokumen/surat kepada pemohon yang telah diproses
7. Pemohon menindak lanjuti ke kecamatan/ instansi terkait

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Legalisasi Dokumen



## Kelurahan Pucang

Jl. Jenggolo II No 1 Sidoarjo 61219 0318968308

[kelpucang.sidoarjokab.go.id](http://kelpucang.sidoarjokab.go.id)

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Sidoarjo / Kelurahan Pucang

### Pengaduan Layanan

Telepon : (031) 8968308

Jl. Jenggolo II No. 1 Sidoarjo

Email : [kelurahanpucang@gmail.com](mailto:kelurahanpucang@gmail.com)